

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemitraan

Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah (perusahaan mitra) di bawah pembinaan dan pengembangan pengusaha besar, sehingga saling membutuhkan dan saling menguntungkan (Hafsah, 2004). Supriyadi (1997) Kemitraan usaha adalah kerjasama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama dan saling menguntungkan.

Jafar hafsah Muhammad (2000) Kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung, untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
6. Memperluas lapangan pekerjaan

Hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan menengah/besar dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil,

menyebutkan : “hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Subanar (1997) menjelaskan tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

1. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
2. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
3. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Self-Propelling Growth Scheme) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

2. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Surya Rahman Anang (2014) memberikan pengertian program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar, khususnya untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi dari laba yang disisihkan. Hal tersebut sesuai dengan Kemenag BUMN (2007) bahwa program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi

lingkungan oleh badan usaha milik negara (BUMN) melalui pemanfaatan dana dari sebagian labanya. Jumlah penyesihan laba untuk pendanaan program maksimal 2% dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2% dari laba bersih untuk program bina lingkungan.

Terdapat dua jenis program dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yaitu program kemitraan (PK) dan bina lingkungan (BL). Dimana program kemitraan menurut Hartono Budi (2012) merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Selain itu program kemitraan menurut Handini Sri dkk (2019) program kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Sedangkan menurut Surya Rahman Anang (2014) program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program kemitraan diberikan dalam bentuk:

a. Pelatihan dan pembinaan

Pelatihan adalah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang, sedangkan pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi (Simamora, 2001). Soeprihanto (2001) menyatakan bahwa “Pelatihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dari keterampilan operasional dalam menjalankan suatu pekerjaan, dan dapat

dikatakan juga bahwa pelatihan merupakan suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap sekelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan kejujuran dan keterampilan operasional”. Menurut Ortigas (1997) tujuan pelatihan adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan yang sesuai dengan jabatan yang terkait dimasa yang akan datang.
- 2) Menutupi kekurangan (GAP).
- 3) Mengubah sikap kerja atau perilaku yang sesuai dengan perilaku

Pembinaan adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan pengusaha atau pengrajin industri kecil dalam aspek usaha sehingga mampu mandiri Soegiyono (1992). Widjaja (2002) menjelaskan bahwa definisi dan Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.

b. Pemberian pinjaman modal kerja

Yudiviantho Agung (2010) pinjaman adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Menurut undang-undang nomor PER-05/MBU/04/2021 pasal 12 mengenai:

(1) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk

setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

(3) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan :

- a. Prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
- b. Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Adapun bentuk pinjaman yang diberikan oleh program kemitraan adalah sebagai berikut:

1) Pemberian Pinjaman Modal

Pemberian pinjaman modal adalah pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang-barang modal (Aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitrabinaan.

2) Pemberian pinjaman khusus

Pinjaman khusus adalah pinjaman tambahan yang diberikan kepada mitra binaan, untuk menambah modal usahanya dalam memenuhi pesanan dari rekan usaha/pelanggan dari mitra binaan. Pinjaman khusus ini harus dilunasi dalam kurun waktu yang lebih singkat dari pinjaman modal kerja (Sandra ratunasari, 2013).

Peraturan undang-undang nomor PER-05/MBU/04/2021 pasal 13 mengenai Tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut:

- a. Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 1. Nama dan alamat unit usaha;
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. Bidang usaha;
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. Rekening bank;
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 8. Surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.
- b. BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.

c. Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.

d. Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
2. Hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
4. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
5. Besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

Sementara program bina lingkungan yaitu program untuk membentuk calon mitra binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Kemeneq BUMN, 2007).

Kemudian menurut Surya Rahman Anang (2014) bina lingkungan adalah salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap komunitas local yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, khususnya yang berada di sekitar unit usaha.

Adapun bentuk pemberian bantuan yang diberikan oleh program bina lingkungan seperti Bantuan / Hibah. Hibah dalam program pembinaan (BL) adalah

pemberian secara cuma-cuma yang diberikan kepada mitra binaan namun bukan dalam bentuk uang, melainkan berupa program pendampingan atau pembinaan seperti bantuan pelatihan, pendidikan, pemegang dan promosi untuk meningkatkan kapasitas di bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, pengolahan dan teknologi (Ratunasari Sandra, 2013).

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Hamdani (2020) usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa usaha mikro memiliki pengertian UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
3. Usaha menengah adalah suatu ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Fatimah (2011) salah satu tujuan UMKM adalah mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Listyaingsih Erna., Alansori Apip 2020).

Susila (2017) UMKM menjadi factor utama dalam memperbaiki kondisi perekonomian bagi masyarakat karena mampu memberikan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mampu berpengaruh aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu UMKM juga merupakan sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Listyaingsih Erna., Alansori Apip, 2020).

Menurut Kartasmita Ginandjar (1997) permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi

dan keahlian serta iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan).

4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Afiffuddin (2010), pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.

Menurut Hafsah (2004), pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif.
- b. Bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya.
- c. Perlindungan usaha, jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
- d. Pengembangan kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.

- e. Pelatihan, Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
- f. Mengembangkan promosi, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
- g. Mengembangkan kerjasama yang setara, perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Bhasin (2010) dalam Studinya menunjukkan bahwa variabel-variabel tertentu dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mereka adalah:

- 1) Usia dan pengalaman pengusaha memungkinkan individu untuk mengeksploritasi sumber-sumber untuk sukses dalam dunia bisnis.
- 2) Ciri-ciri kepribadian berkontribusi terhadap perilaku inovatif, yang menyebabkan kesuksesan bisnis.
- 3) Keterlibatan dalam mengelola bisnis dapat menyebabkan munculnya pengusaha-pengusaha baru.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

NO	PENGARANG	JUDUL ARTIKEL	HASIL PENELITIAN
1	Rudi Alhempri Raden., Harianto Wismar (2013)	Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan	Pelatihan dan pembinaan secara serentak atau simultan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil mitra binaan PT. Telkom Cabang Pekanbaru. Pembinaan juga merupakan variabel yang memiliki sumbangan atau nilai yang tertinggi terhadap perkembangan usaha kecil terutama dalam memotivasi mitra binaan. Selain itu Pemantauan terhadap unit usaha yang dijalankan dilakukan terhadap mitra binaan dengan cara dibimbing, diarahkan dan berbagi pengalaman untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dimana mitra binaan bisa berbuat dan bekerja lebih teliti dan terarah serta dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi sehingga dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.
2	Agung Pratama Maulana (2013)	Analisis efektivitas corporate social responsibility dalam program kemitraan badan usaha milik Negara (studi kasus pada perkembangan UMKM mitra binaan PT perkebunan nusantara VII unit usaha rejosari)	Dampak dari Program Kemitraan sangat baik dalam perkembangan UMKM Mitra Binaan. Mulai dari pinjaman lunak sampai dengan pelatihan UMKM untuk berkembang, tumbuh, bertahan dan menjadi mandiri, telah sesuai dengan visi dan misi Program Kemitraan PTPN VII. Berbagai keunggulan yang terdapat dalam program ini menjadi daya tarik bagi para pelaku UMKM. Para pelaku usaha yang bermitra juga dibantu dalam pemasaran produk-produknya mulai dari mengikuti pameran-pameran secara gratis hingga ke fleksibelnya pembayaran angsuran yang dibebankan kepada Mitra Binaan sehingga


			UMKM mampu meningkatkan kemampuan usahanya.
3	Ferry Firdaus Gusti Muhammad (2018)	Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Oleh Hypermart Berbasis Program Kemitraan Kota Palangka Raya	Hypermart dalam melaksanakan program kemitraan masih berupa bentuk Konsinyasi sama seperti halnya dengan ritel modern lainnya seperti Indomaret. Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembinaan oleh Hypermart masih belum berjalan optimal. Pemberdayaan dalam bentuk pembinaan terhadap UMKM sementara masih dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Telkom.
4	Rohedi Mohammad (2014)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)	Strategi yang diterapkan oleh DISPERINDAG kepada para UMKM di Kabupaten Sumenep yaitu: (1) penciptaan iklim usaha yang baik dengan menggunakan program pemberdayaan skill dan teknologi. (2) pembuatan informasi terpadu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berupa website. (3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan UMKM berupa musrenbang antar kecamatan yang dimotori oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumenep. (4) Sistem pemasaran bersama yang diberikan oleh disperindag melalui pameran tingkat lokal, regional, dan tingkat nasional.
5	Gisyard Apituley Efron (2012)	Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Telkom Dengan Menggunakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berpola Klaster	Pelaksanaan PKBL mengalami beberapa penyimpangan, seperti pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala dan mitra binaan tidak mengikuti pembinaan. Selain itu beberap pengusaha belum mengembangkan usaha baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan, legalitas, pengemasan dan pemasaran hasil produksi, serta minimnya pemanfaatan pembangunan outlet hasil

			produksi.
6	Hendriani Susi Dan A Nulhaqim Soni (2008)	Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai	Hasil penelitian mengenai pengaruh pelatihan dan pembinaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha mitra binaan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel. Artinya pelatihan dan pembinaan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha mitra binaan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Besar pengaruh variabel terikat dapat dilihat dari nilai Koefisien determinasi (R^2) yang besarnya adalah 0,590 atau 59,0% sedangkan sisanya 41,0% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
7	Tobari Ahmad (2010)	Pemberdayaan usaha kecil melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) (Studi pada program kemitraan perum perumnas regional VI Surabaya)	pemberian pinjaman modal usaha telah dilaksanakan sesuai prosedur yang baik dan dapat membantu Mitra Binaan untuk meningkatkan kegiatan usahanya sedangkan dalam pembinaan berupa diklat pengenalan internet tidak dapat menjadi fasilitas penunjang bagi semua Mitra Binaan, Mitra binaan yang bergerak di bidang pertokoan dan warung makanan tidak dapat mempergunakan fasilitas internet untuk meningkatkan usahanya sehingga pemberdayaan yang dilakukan PKBL Perum Perumnas Reg. VI belum sepenuhnya berhasil.
8	Ghassani Nabila (2015)	"Kemitraan Pengembangan UMKM"(Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)	Pelaksanaan kemitraan program CSR oleh PT PJB Unit Gresik dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik belum berjalan dengan baik.

9	Kumala Irti Ingsun (2019)	Analisis Penerapan PKBL Untuk Perkembangan UMKM berdasarkan prinsip umum CSR Studi pada PTPN III (Persero) medan	Penerapan PKBL berdasarkan prinsip Akuntabilitas (accountability) sudah dijalankan oleh perusahaan dengan baik. Penerapan PKBL berdasarkan prinsip Keterbukaan (transparency) sudah dijalani dengan baik pada laporan keuangan perusahaan, namun dalam laporan keuangan PKBL belum dijalankan prinsip keterbukaan. Penerapan PKBL berdasarkan prinsip Kewajaran (fairness) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan. Penerapan PKBL berdasarkan prinsip Tanggung jawab (responsibility) berjalan dengan baik dan terjalinannya hubungan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan.
10	Riska Anriyanty (2018)	Analisis Pemanfaatan Dan Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Akselerasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sekitar Perusahaan PT Semen Tonasa Di Kabupaten Pangkep	Adanya pemanfaatan dari program CSR PT. Semen Tonasa dapat meningkatkan akselerasi UMKM terutama dari segi permodalan akan tetapi, dari segi bantuan pelatihan dan pemasaran masih dinilai kurang. Dampak dari adanya program PT. Semen Tonasa ini yaitu, dinilai membawa dampak yang positif bagi peningkatan Akselerasi UMKM yang mendapat bantuan CSR.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka penelitian pengaruh program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PT INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. Pengaruh Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT INKA dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Karisidenan Madiun

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu permasalahan dari penelitian hingga terbukti dengan data yang dikumpul (Arikunto, 2013). Selanjutnya disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Pelatihan dan Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan diadakannya pelatihan dan pembinaan dapat menumbuhkan semangat jiwa wirausaha. Fakta yang disebutkan tersebut didukung dengan penelitian Hendriani Susi & A Nulhaqim Soni (2008) dengan judul " Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai " yang menyatakan bahwa dengan diadakannya pelatihan dan pembinaan dapat menumbuhkan semangat jiwa wirausaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelatihan dan Pembinaan dapat mempengaruhi dalam Mengembangkan

UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian-penelitian yang ada maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

Ho₁ : Pelatihan dan Pembinaan tidak mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM

Ha₁ : Pelatihan dan Pembinaan mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM

2. Pengaruh pinjaman modal terhadap mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Pinjaman Modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang-barang modal (Aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. Fakta yang disebutkan tersebut didukung dengan penelitian Fitriaria, Jurana (2015) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT TELKOM Cabang Palu Sulawesi Tengah) yang menyatakan bahwa Pinjaman modal digunakan untuk pembelian barang-barang modal (Aktiva tetap produktif) yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pinjaman modal dapat mempengaruhi Mengembangkan UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian-penelitian yang ada maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

Ho₂ : Pinjaman modal tidak mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM.

Ha₂ : Pinjaman modal mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM.

3. Pengaruh dari bantuan terhadap mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Bantuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan seperti alat produksi yang berupa barang maupun modal usaha. Fakta yang disebutkan tersebut didukung dengan penelitian Pristiana Ulfi., Hidayati Cholis., Wiwoho bambang (2015) dengan judul penelitian Peningkatan Produktivitas Profitabilitas Bagi UKM Sentra Industri Kue Bakpia Di Gampol Pasuruan Jawa Timur, menyatakan bahwa dengan adanya bantuan alat yang diberikan mitra dapat membantu meningkatkan produktivitas produk. Selain itu Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hasmirah (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Bantuan Peralatan Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usha Kecil Menengah Di Kecamatan Wara menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara bantuan peralatan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di kecamatan wara. dari hasil penelitian-penelitian yang ada maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

Ho₃ : Bantuan tidak mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM

Ha₃ : Bantuan mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM.

4. Pengaruh pelatihan dan pembinaan, pinjaman modal, bantuan secara serempak terhadap mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah seluruh variabel independen yaitu pelatihan dan pembinaan, pinjaman modal, dan bantuan secara serentak dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{04} : Pelatihan dan pembinaan, pinjaman modal, bantuan tidak mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM

H_{a4} : Pelatihan dan pembinaan, pinjaman modal, bantuan mempunyai pengaruh terhadap mengembangkan UMKM.

